



**P U T U S A N**

Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Mar.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **AFANDI L. INAKU** alias **FANDI.**  
Tempat lahir : Marisa.  
Umur atau Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1989.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Popaya Kec. Dengilo Kab. Pohuwato.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMK (tamat)

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **STENLI PANDESTAR** alias **DOYO.**  
Tempat lahir : Marisa.  
Umur atau Tanggal Lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1995.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia  
Kab.Pohuwato  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum bekerja.  
Pendidikan : SMK Kelas II

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/IV/2017/Reskrim tanggal 25 April 2017;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **25 April 2017** sampai dengan tanggal **14 Mei 2017**;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato sejak tanggal **15 Mei 2017** sampai dengan tanggal **23 Juni 2017**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **13 Juni 2017** sampai dengan tanggal **02 Juli 2017**;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **03 Juli 2017** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2017**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **25 Juli 2017** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2017**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **24 Agustus 2017** sampai dengan **22 Oktober 2017**;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Mei 2017 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/16/V/2017/Reskrim tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **19 Mei 2017** sampai dengan tanggal **07 Juni 2017**;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal **08 Juni 2017** sampai dengan tanggal **17 Juli 2017**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **13 Juni 2017** sampai dengan tanggal **02 Juli 2017**;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **03 Juli 2017** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2017**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **25 Juli 2017** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2017**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **24 Agustus 2017** sampai dengan **22 Oktober 2017**;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFANDI L INAKU alias FANDI dan terdakwa STENLI PANDESTAR alias DOYO terbukti melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan Luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFANDI L INAKU alias FANDI dan terdakwa STENLI PANDESTAR alias DOYO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilau pisau yang memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna putih dengan ukuran panjang besi 18 cm (delapan belas centi meter) dan ukuran lebar pisau 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan ukuran panjang gagang pisau 12 cm (dua belas centi meter) **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;**

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa para terdakwa AFANDI L INAKU dan STENLI PANDESTAR pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di kafe milik saksi SAIFUL LOPUO, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka* terhadap saksi korban **SAIFUL LOPUO** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat seperti yang dijelaskan diatas, bermula pada Terdakwa STENLI PANDESTAR mendatangi kafe milik SAIFUL LOPUO dan menanyakan kepada saksi FITRI DEIBE MANANSAL, saksi DEVI RISKI AGANSI, saksi RISTON PESURU, saksi ESTEVIN ISAK dan saksi JENIBAL LOPES mengenai apakah ada perempuan kafe yang bernama MITA lalu mereka menjawab tidak ada. Lalu Terdakwa STENLI PANDESTAR kembali bertanya mengenai keberadaan bos mereka. Kemudian saksi FITRI DEIBE MANANSAL menuju ke kamar mandi untuk memanggil saksi SAIFUL LOPUO. Setelah itu saksi SAIFUL LOPUO datang dan menanyakan "ada perlu apa, kalau misalnya mo minum duduk mo layani dengan baik-baik, tapi kalau tidak mo minum karena sudah mabuk minta tolong kalau boleh keluar". Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa STENLI PANDESTAR keluar dari kafe. Tak lama kemudian Terdakwa STENLI PANDESTAR masuk ke dalam kafe bersama dengan Terdakwa AFANDI L INAKU dan mereka mengeluarkan suara teriakan yang keras. Setelah berhadap-hadapan, Terdakwa AFANDI L INAKU mengeluarkan pisau yang terselip di bagian pinggang belakang sebelah kanannya dan mengayunkan pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah perut saksi SAIFUL LOPUO. Namun saksi SAIFUL LOPUO dapat menangkap tangan terdakwa AFANDI L INAKU yang mengayunkan pisau tersebut dan saling berebut pisau yang digenggam Terdakwa AFANDI L INAKU. Sementara itu Terdakwa STENLI PANDESTAR memukul kepala bagian belakang saksi SAIFUL LOPUO secara berulang-ulang. Terdakwa AFANDI L INAKU memukul dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang terkepal ke arah wajah saksi dan kepala saksi SAIFUL LOPUO sementara tangan kanannya berusaha merebut pisau tersebut. Kemudian saksi SAIFUL LOPUO dan Terdakwa AFANDI L INAKU yang saling memperebutkan pisau tersebut jatuh ke lantai kafe dan berguling-guling hingga menuju ke pintu kafe. Setelah sampai di pintu kafe, saksi FITRI DEIBE MANANSAL, saksi DEVI RISKI AGANSI, saksi RISTON PESURU, saksi ESTEVIN ISAK dan saksi JENIBAL LOPES memisahkan Terdakwa AFANDI L INAKU dengan saksi SAIFUL LOPUO dan mengeluarkan dari kafe. Kemudian saksi SAIFUL LOPUO menutup pintu kafe dan menguncinya dari dalam. Setelah itu Terdakwa AFANDI L INAKU dan Terdakwa STENLI PANDESTAR mendobrak pintu kafe sambil berteriak-teriak dari luar kafe.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban SAIFUL mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :0452/VER/RSUD-PHWT/65/IV/2017 tanggal 22 April 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. LISANTI MOHAMAD, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm;
- Tampak luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm;
- Tampak luka lebam pada daerah kepala bagian belakang ukuran 5 x 5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah jari manis tangan sebelah kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm;

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri, luka robek pada daerah jari manis tangan sebelah kanan dan luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam, mengalami luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka lebam pada daerah kepala bagian belakang yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .

## SUBSIDAIR

Bahwa para terdakwa AFANDI L INAKU dan STENLI PANDESTAR pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di kafe milik saksi SAIFUL LOPUO, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban **SAIFUL LOPUO** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang dijelaskan diatas, bermula pada Terdakwa STENLI PANDESTAR mendatangi kafe milik SAIFUL LOPUO dan menanyakan kepada saksi FITRI DEIBE MANANSAL, saksi DEVI RISKI AGANSI, saksi RISTON PESURU, saksi ESTEVIN ISAK dan saksi JENIBAL LOPES mengenai apakah ada perempuan kafe yang bernama MITA lalu mereka menjawab tidak ada. Lalu Terdakwa STENLI PANDESTAR kembali bertanya mengenai keberadaan bos

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka. Kemudian saksi FITRI DEIBE MANANSAL menuju ke kamar mandi untuk memanggil saksi SAIFUL LOPUO. Setelah itu saksi SAIFUL LOPUO datang dan menanyakan "ada perlu apa, kalau misalnya mo minum duduk mo layani dengan baik-baik, tapi kalau tidak mo minum karena sudah mabuk minta tolong kalau boleh keluar". Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa STENLI PANDESTAR keluar dari kafe. Tak lama kemudian Terdakwa STENLI PANDESTAR masuk ke dalam kafe bersama dengan Terdakwa AFANDI L INAKU dan mereka mengeluarkan suara teriakan yang keras. Setelah berhadap-hadapan, Terdakwa AFANDI L INAKU mengeluarkan pisau yang terselip di bagian pinggang belakang sebelah kanannya dan mengayunkan pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan ke arah perut saksi SAIFUL LOPUO. Namun saksi SAIFUL LOPUO dapat menangkap tangan terdakwa AFANDI L INAKU yang mengayunkan pisau tersebut dan saling berebut pisau yang digenggam Terdakwa AFANDI L INAKU. Sementara itu Terdakwa STENLI PANDESTAR memukul kepala bagian belakang saksi SAIFUL LOPUO secara berulang-ulang. Terdakwa AFANDI L INAKU memukul dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang terkepal ke arah wajah saksi dan kepala saksi SAIFUL LOPUO sementara tangan kanannya berusaha merebut pisau tersebut. Kemudian saksi SAIFUL LOPUO dan Terdakwa AFANDI L INAKU yang saling memperebutkan pisau tersebut jatuh ke lantai kafe dan berguling-guling hingga menuju ke pintu kafe. Setelah sampai di pintu kafe, saksi FITRI DEIBE MANANSAL, saksi DEVI RISIKI AGANSI, saksi RISTON PESURU, saksi ESTEVIN ISAK dan saksi JENIBAL LOPES memisahkan Terdakwa AFANDI L INAKU dengan saksi SAIFUL LOPUO dan mengeluarkan dari kafe. Kemudian saksi SAIFUL LOPUO menutup pintu kafe dan menguncinya dari dalam. Setelah itu Terdakwa AFANDI L INAKU dan Terdakwa STENLI PANDESTAR mendobrak pintu kafe sambil berteriak-teriak dari luar kafe.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban SAIFUL mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :0452/VER/RSUD-PHWT/65/IV/2017 tanggal 22 April 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. LISANTI MOHAMAD, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm;
- Tampak luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm;
- Tampak luka lebam pada daerah kepala bagian belakang ukuran 5 x 5 cm;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada daerah jari manis tangan sebelah kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm;

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri, luka robek pada daerah jari manis tangan sebelah kanan dan luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam, mengalami luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka lebam pada daerah kepala bagian belakang yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **SAIFUL LOPUO alias ULU;**

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita didalam Cafe milik korban di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya karyawan cafe korban melaporkan kepada korban bahwa ada orang yang hendak mencari masalah didalam cafe kemudian korban menemui orang tersebut dimana saat itu yang korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu korban menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II apa maksud datang kecafe korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mereka sedang mencari perempuan yang bernama Mita, saat itu korban menjawab "kalau cuma mo cari nama mita, perempuan mita tidak ada disini, sudah jo tidak usah masalah disini yang jelas perempuan mita yang ngoni cari

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada disini, kalau cuma mominum saya mo layani tapi kalau mo bekeng masalah disini jangan bekeng masalah disini, ini kita pe tampa” (kalau hanya mencari perempuan bernama mita tidak ada disini, sudahlah tidak perlu cari masalah yang jelas perempuan bernama mita tidak ada disini, kalau ingin minum saya layani tapi jangan bermasalah disini, ini tempat saya), setelah itu korban meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari cafe tersebut akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau keluar, kemudian korban menelpon keponakan korban seorang anggota Polri namun Handphonenya tidak aktif kemudian korban melihat tangan Terdakwa I bergerak kearah pinggang samping dan langsung mencabut pisau dengan tangan kanannya lalu Terdakwa I mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban, melihat perbuatan Terdakwa I tersebut korban langsung berusaha menangkap tangan Terdakwa I yang memegang pisau, lalu korban dan Terdakwa I saling berebut pisau tersebut hingga korban dan Terdakwa I terjatuh kelantai, pada saat korban terjatuh korban merasakan ada yang memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang namun korban tidak sempat melihat siapa yang memukul karena korban fokus merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa I, korban merasa takut akan tertusuk oleh pisau yang dipegang oleh Terdakwa I;

- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa sedang berebutan pisau tersebut korban melihat posisi Terdakwa II berada dibelakang Terdakwa I;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah istri korban yaitu saksi Siti Astuti, Fitri, Jeni, Dina, Fani, Finkan, Delfi dan Yusril;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dikepala bagian belakang, telinga sebelah kiri dan mengalami luka gores dibagian samping mata sebelah kiri, luka gores dibagian perut dan luka gores pada jari sehingga Saksi tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi **SITI ASTUTI Alias TUTI;**

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiayaan;
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah suami saksi yaitu korban Saiful Lopuo Alias Ulu;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah para Terdakwa;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita didalam Cafe milik korban Saiful Lopuo di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi melihat korban sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saat itu jarak korban dengan Terdakwa I sangat dekat sedangkan Terdakwa berdiri disamping kiri korban, saksi melihat Terdakwa I mengambil pisau yang berada dipinggang samping dengan menggunakan tangan kanan dan langsung diarahkan kearah perut korban, akan tetapi saat itu korban langsung menangkap tangan Terdakwa I dengan kedua tangannya sehingga korban dan Terdakwa I terjatuh kemudian korban dan Terdakwa saling berebutan pisau, pada saat korban terjatuh saksi melihat Terdakwa II memukul korban dari arah belakang dan mengenai bagian belakang kepala korban, melihat kejadian tersebut saksi langsung menelpon polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat korban mengalami luka memar dibagian kepala, luka gores di pelipis sebelah kiri, luka gores dan memar dibagian telinga kiri, luka gores dijari tangan dan perut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar  
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita didalam Cafe milik korban Saiful Lopuo di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi minum-minuman beralkohol sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke sebuah cafe, kemudian Terdakwa II menanyakan pacarnya yang bernama Mita kepada korban kemudian korban menjawab bahwa perempuan tersebut tidak ada didalam cafe miliknya, setelah itu korban menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang atau keluar dari cafe tersebut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan kepada

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban “iyo, torang mo pulang tapi babiling bae-bae, torang kan batanya bae-bae” (iya, kami akan pulang tapi jawab dengan baik-baik karena kami menanyakan dengan baik-baik) kemudian Terdakwa I langsung mencabut pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan dan langsung menikam korban, akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan menangkap tangan Terdakwa I hingga korban dan Terdakwa I terjatuh kelantai cafe lalu tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Mapolres Pohuwato;

- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita didalam Cafe milik korban Saiful Lopuo di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi minum-minuman beralkohol sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa II masuk kedalam cafe dan menanyakan perempuan bernama Mita, lalu korban datang dan menyuruh Terdakwa II keluar dari dalam cafe sambil mendorong bagian dada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II bertanya kepada korban “om orang mana” lalu korban menjawab “saya orang pertamina”, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa II memanggil Terdakwa I yang sedang berada diluar cafe, untuk menanyakan apakah Terdakwa I mengenal korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam cafe kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I dan korban saling berhadapan sambil melakukan percakapan namun Terdakwa II tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil pisau yang terselip dipinggang bagian belakang dan langsung menusuk ke arah perut korban akan tetapi tetapi korban berhasil menangkap tangan Terdakwa I hingga akhirnya korban dan Terdakwa I jatuh dan masih berebutan pisau tersebut, melihat kejadian tersebut secara spontan Terdakwa II menarik korban namun tidak berhasil sehingga Terdakwa II langsung melayangkan pukulan ke arah bagian belakang kepalanya dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor :0452/VER/RSUD-PHWT/65/IV/2017 tanggal 22 April 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. LISANTI MOHAMAD, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

#### Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm;
- Tampak luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm;
- Tampak luka lebam pada daerah kepala bagian belakang ukuran 5 x 5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah jari manin tangan sebelah kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm;

#### Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri, luka robek pada daerah jari manis tangan sebelah kanan dan luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam, mengalami luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka lebam pada daerah kepala bagian belakang yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa sebilah pisau yang memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna putih dengan ukuran panjang besi 18 Cm dan lebar 3,5 Cm dan ukuran panjang gagang pisau 12 Cm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para Saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah Saiful Lopuo Alias Ulu;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita didalam Cafe milik korban di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya karyawan cafe korban melaporkan kepada korban bahwa ada orang yang hendak mencari masalah didalam cafe kemudian korban menemui orang tersebut dimana saat itu yang korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu korban menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II apa maksud datang kecafe korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mereka sedang mencari perempuan yang bernama Mita, saat itu korban menjawab "kalau cuma mo cari nama mita, perempuan mita tidak ada disini, sudah jo tidak usah masalah disini yang jelas perempuan mita yang ngoni cari tidak ada disini, kalau cuma mominum saya mo layani tapi kalau mo bekeng masalah disini jangan bekeng masalah disini, ini kita pe tampa" (kalau hanya mencari perempuan bernama mita tidak ada disini, sudahlah tidak perlu cari masalah yang jelas perempuan bernama mita tidak ada disini, kalau ingin minum saya layani tapi jangan bermasalah disini, ini tempat saya), setelah itu korban meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari cafe tersebut akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau keluar, kemudian korban menelpon keponakan korban seorang anggota Polri namun Handphonenya tidak aktif kemudian korban melihat tangan Terdakwa I bergerak kearah pinggang samping dan langsung mencabut pisau dengan tangan kanannya lalu Terdakwa I mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban, melihat perbuatan Terdakwa I tersebut korban langsung berusaha menangkap tangan Terdakwa I yang memegang pisau, lalu korban dan Terdakwa I saling berebut pisau hingga korban dan Terdakwa I terjatuh kelantai, pada saat korban terjatuh lalu Terdakwa II memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dikepala bagian belakang, telinga sebelah kiri dan mengalami luka gores dibagian samping mata sebelah kiri, luka gores dibagian perut dan luka gores pada jari sehingga Saksi tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Unsur menyebabkan suatu luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **AFANDI L. INAKU** Alias **FANDI** sebagai Terdakwa I, **STENLI PANDESTAR** Alias **DOYO** sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan pengertian "secara terang-terangan" yang berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 01.30 wita didalam Cafe milik korban di Desa Puhuwato Timur Kec. Marisa Kab. Puhuwato, awalnya karyawan cafe korban

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan kepada korban bahwa ada orang yang hendak mencari masalah didalam cafe kemudian korban menemui orang tersebut dimana saat itu yang korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu korban menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II apa maksud datang kecafe korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mereka sedang mencari perempuan yang bernama Mita, saat itu korban menjawab "kalau cuma mo cari nama mita, perempuan mita tidak ada disini, sudah jo tidak usah masalah disini yang jelas perempuan mita yang ngoni cari tidak ada disini, kalau cuma mominum saya mo layani tapi kalau mo bekeng masalah disini jangan bekeng masalah disini, ini kita pe tampa" (kalau hanya mencari perempuan bernama mita tidak ada disini, sudahlah tidak perlu cari masalah yang jelas perempuan bernama mita tidak ada disini, kalau ingin minum saya layani tapi jangan bermasalah disini, ini tempat saya), setelah itu korban meminta agar Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari cafe tersebut akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau keluar, kemudian korban menelpon keponakan korban seorang anggota Polri namun Handphonenya tidak aktif kemudian korban melihat tangan Terdakwa I bergerak kearah pinggang samping dan langsung mencabut pisau dengan tangan kanannya lalu Terdakwa I mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban, melihat perbuatan Terdakwa I tersebut korban langsung berusaha menangkap tangan Terdakwa I yang memegang pisau, lalu korban dan Terdakwa I saling berebut pisau hingga korban dan Terdakwa I terjatuh kelantai, pada saat korban terjatuh lalu Terdakwa II memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum, tepatnya didalam Cafe milik korban di Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato artinya tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu istri korban yaitu saksi Siti Astuti, Fitri, Jeni, Dina, Fani, Finkan, Delfi dan Yusril ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud adalah mempergunakan tenaga atau suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang harus dilakukan bersama-sama artinya harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama-sama Terdakwa II;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan cara Terdakwa I menyerang korban dengan menggunakan pisau kemudian pada saat korban dan Terdakwa I terjatuh kemudian Terdakwa II memukul dengan tangan terkepal termasuk mempergunakan tenaga atau suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Dengan demikian unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur **menyebabkan suatu luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang sudah diuraikan dan telah terpenuhi dalam unsur ke dua diatas tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian kejadian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka yang dideritanya dimana hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor :0452/VER/RSUD-PHWT/65/IV/2017 tanggal 22 April 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. LISANTI MOHAMAD, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

#### Hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri ukuran 2 x 1 cm;
- Tampak luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 3 x 1 cm;
- Tampak luka lebam pada daerah kepala bagian belakang ukuran 5 x 5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah jari manin tangan sebelah kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm;

#### Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada daerah sekitar pelipis mata sebelah kiri, luka robek pada daerah jari manis tangan sebelah kanan dan luka robek pada daerah daun telinga sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam, mengalami luka lecet pada

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka lebam pada daerah kepala bagian belakang yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur **menyebabkan luka** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah terbukti maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

#### **Keadaan memberatkan ;**

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban;

#### **keadaan yang meringankan ;**

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau yang memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna putih dengan ukuran panjang besi 18 Cm dan lebar 3,5 Cm dan ukuran panjang gagang pisau 12 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AFANDI L. INAKU** Alias **FANDI** dan Terdakwa II, **STENLI PANDESTAR** Alias **DOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun dan 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau yang memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang berwarna putih dengan ukuran panjang besi 18 Cm dan lebar 3,5 Cm dan ukuran panjang gagang pisau 12 Cm;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, 20 September 2017 oleh **JIFLI Z. ADAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **VICTOR RAYMON YUSUF, S.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FIRDAUS ZAINAL, SH**

**JIFLY Z. ADAM, SH**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURYANTO D. NUSSA, S.H**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2017/PN.Mar.*